

USAMAH MUHAMMAD (10210024)

TALAK DALAM PRESPEKTIF SAYYID QUTBH DAN QURAISH

SHIHAB

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tafsir telah mengalami perkembangan yang cukup bervariasi dalam usaha untuk memahami maksud dan kandungan ayat-ayat suci al-Qur'an. Sebagai hasil karya manusia, terjadinya keanekaragaman dalam corak penafsiran adalah hal yang tidak dapat dinafikan. Di antara faktor yang dapat menimbulkan keragaman corak itu di antaranya yaitu adanya perbedaan kecenderungan, *interest*, dan motivasi mufassir, begitu halnya dengan perbedaan misi yang diemban (perbedaan kedalaman dan ragam ilmu yang dikuasai mufassir, perbedaan masa dan lingkungan yang melingkupinya; perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi dan sebagainya). Pada zaman modern ini banyak kita jumpai berbagai macam aliran kitab tafsir dengan kecenderungan paham yang diusung oleh para mufassir itu sendiri. Melihat berbagai macam metode penafsiran era klasik yang dirasa kurang mampu untuk diterapkan di masa sekarang, maka dirasa perlu adanya transformasi dalam penafsiran yang kemudian mulai muncul beberapa penafsir

modern yang berusaha menafsirkan Al-Qur`an yang berangkat dari realita masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih menfokuskan pembahasan terhadap penafsiran ayat-ayat talak. Di antara sekian banyak tokoh mufassir priode klasik hingga priode modern-kontemporer yang menafsiri ayat-ayat tentang talak, peneliti mengambil dua tokoh mufassir yang termasuk kedalam mufassir priode modern-kontemporer serta mengkomparasikan penafsiran dan pendapat mereka, di antaranya adalah Sayyid Quthb dan Quraish Shihab. Sehingga penafsiran mereka terhadap ayat-ayat talak yang tertuang dalam tafsir Fi Zilalil Quran dan Al-Misbah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

Beranjak dari pemaparan singkat di atas, baik sekilas pandangan Sayyid Quthb maupun latarbelakang Quraish Shihab dan penafsiran keduanya yang terdapat pada masing-masing tafsirnya (Fi Zilalil Qur'an dan Al-Misbah), yang mungkin secara subtansial isi dari penafsiran mereka tidak jauh berbeda, namun dengan cara penafsiran dan sudut pandang yang tentu tidak sama serta metode yang khas dari keduanya menjadi menarik untuk diteliti serta dikomparasikan. Sehingga peneliti mengambil tema pembahasan dalam skripsi ini dengan judul Talak dalam prespektif Sayyid Quthb Dan Quraish Shihab. Diharapkan dengan adanya skripsi ini bisa memberi sebuah kontribusi pemikiran dan khazanah ke-Islaman yang ada.

B. Rumusan Masalah

Agar lebih terfokus, maka permasalahan yang akan dibahas diformulasikan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penafsiran Ayat-ayat Talak Menurut Sayyid Quthb dan Quraish Shihab dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an dan Al-Misbah?
2. Bagaimana Metode dan Karakteristik Penafsiran Sayyid Quthb dan Quraish Shihab dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an dan Al-Mishbah?
3. Apa Perbedaan dan Persaman Penafsiran Ayat-ayat Talak Menurut Sayyid Quthb dan Quraish Shihab dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an dan tafsir Al-Misbah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penafsiran Ayat-ayat Talak Menurut Sayyid Quthb dan Quraish Shihab dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an dan Al-Misbah?
2. Untuk Mengetahui Metode dan Karakteristik Penafsiran Sayyid Quthb dan Quraish Shihab dalam Tafsir Fi Zilalil Qur'an dan Al-Mishbah?
3. Untuk Mengetahui Perbedaan dan Persaman Penafsiran Ayat-ayat Talak Menurut Sayyid Quthb dan Quraish Shihab dalam tafsir Fi Zilalil Qur'an dan tafsir Al-Misbah?

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *Library Research* dengan pendekatan deskriptif-analitik *comparative*.¹ Pada penelitian ini peneliti akan mendiskripsikan serta mengkomparasikan penafsiran dua orang tokoh mufassir tentang konsep talak yang fokusnya kepada Tafsir Fi Zilalil Qur'an dan Tafsir al-Mishbah. Serta metodologi yang digunakan Sayyid Quthb dan Quraish Shihab dalam

¹Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Raja Grafindo. 2003), 13.

menginterpretasikan konsep talak pada masyarakat, dengan konsep yang berbeda akan tetapi memiliki substansi yang sama.

BAB II

KETENTUAN TALAK DAN METODE TAFSIR

A. Ketentuan Talak

1. Dasar hukum talak

Di antara dasar hukum talak yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah: QS Al-Baqarah 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ.

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru” (QS. At-Thalaq: 1).

2. Macam-macam talak²

Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak Sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah.
- b. Talak Bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, dan tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni.

Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak Sharih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.
- b. Talak Kinayah, yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar.

²Abd.Rahman Ghazali. *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Kencana. 2006), h. 193

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali ke bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak Raj'i
- b. Talak Ba'in

Talak ba'in terbagi menjadi dua macam, yaitu talak ba'in shughro dan talak bain kubro. Talak ba'in shughro ialah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri, namun tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin lagi dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahya maupun sesudah berakhir masa iddahya. Termasuk talak ba'in shughro ialah:

- 1) Talak sebelum berkumpul
- 2) Talak dengan penggantian harta atau disebut juga khulu'
- 3) Talak karena aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang semacamnya.

Talak ba'in kubro, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya. Kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahya. Talak ba'in kubro terjadi pada talak yang ketiga.³

³Abd.Rahman Ghazali. *Fikih Munakahat*(Jakarta: Kencana. 2006), h. 195-199.

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak kepada istrinya, ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Talak dengan ucapan
- b. Talak dengan tulisan
- c. Talak dengan isyarat
- d. Talak dengan utusan

B. Metode Tafsir

1. Metode-metode Tafsir
 - a. Tafsir Tahlily
 - b. Tafsir Ijmali
 - c. Tafsir Muqaran
 - d. Tafsir Maudhu'i
2. Karakteristik Penafsiran
 - a. Tafsir bi al-Ma'tsur
 - b. Tafsir bi al-Ra'yi
 - c. Tafsir Shufi
 - d. Tafsir Fikih
 - e. Tafsir Falsafi
 - f. Tafsir 'Ilmi
 - g. Tafsir Adab

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT TALAK MENURUT SAYYID QUTBH DAN QURAIISH SHIHAB

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Sayyid Qutb dalam penafsirannya, memandang hukum talak sebagai *manhaj Ilahi* yang telah diatur sesuai dengan fitrah manusia. Talak sebagai solusi atau jalan terakhir yang diberikan dalam mengatasi persoalan suami-istri. Sedang menurut Quraish Shihab, bahwa baik rujuk maupun cerai, semua harus dilakukan dengan ma'ruf, yakni dengan keadaan yang baik serta terpuji. Di sini, menceraikan digarisbawahi dengan ma'ruf, sedang cerai dengan ihsan. Metode yang digunakan Sayyid Qutbh ialah dengan metode analitis atau lebih dikenal dengan *Tahlili*. Tafsir ini berupa tafsir sastra, dengan karakteristik tafsir *Adabi ijtima'i*. Sedang Quraish Shihab menggunakan metode *maudhu'i*. dengan menafsirkan sesuai dengan urutan masa turunnya surat-surat al-Qur'an. Tafsir ini termasuk ke dalam karakteristik tafsir *bil-ra'yi* dengan pendekatan *nuzuly*.

Persamaan penafsirannya yaitu, bahwa cerai menurut mereka erat kaitannya dengan ibadah (*shalat*). karena inti dari shalat itu adalah untuk mengingat Allah, begitu halnya dengan pernikahan yang merupakan ibadah kepada Allah. Menurutnya, hubungan keduanya harus memiliki kesinambungan antara satu dengan yang lain. Sedangkan perbedaan antara penafsiran keduanya terletak pada metode yang mereka gunakan dan karakteristik yang mereka miliki.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan analisis peneliti pada bab-bab sebelumnya mengenai penafsiran Sayyid Qutbh dan Quraish Shihab tentang ayat-ayat talak dalam tafsir *Fi Zilalil Qur'an* dan tafsir *al-Mishbah*, maka dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Sayyid Qutb dalam penafsirannya, memandang hukum talak sebagai *manhaj Ilahi* yang telah diatur sesuai dengan fitrah manusia. Talak sebagai solusi atau jalan terakhir yang diberikan dalam mengatasi persoalan suami-istri. Sedang menurut Quraish Shihab, bahwa baik rujuk maupun cerai, semua harus dilakukan dengan ma'ruf, yakni dengan keadaan yang baik serta terpuji. Di sini, menceraikan digarispawahi dengan ma'ruf, sedang cerai dengan ihsan.
4. Metode yang digunakan Sayyid Qutbh ialah dengan metode analitis atau lebih dikenal dengan *Tahlili*. Tafsir ini berupa tafsir sastra, dengan karakteristik tafsir *Adabi ijtima'i*. Sedang Quraish Shihab menggunakan metode *maudhu'i*. dengan menafsirkan sesuai dengan urutan masa turunnya surat-surat al-Qur'an. Tafsir ini termasuk ke dalam karakteristik tafsir *bil-ra'yi* dengan pendekatan *nuzuly*.
5. Persamaan penafsirannya yaitu, bahwa cerai menurut mereka erat kaitannya dengan ibadah (*shalat*). karena inti dari shalat itu adalah untuk mengingat Allah, begitu halnya dengan pernikahan yang merupakan

ibadah kepada Allah. Menurutnya, hubungan keduanya harus memiliki kesinambungan antara satu dengan yang lain. Sedangkan perbedaan antara penafsiran keduanya terletak pada metode yang mereka gunakan dan karakteristik yang mereka miliki.

B. Saran

Setelah menyimpulkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka:

1. Dibutuhkannya pendampingan dari para pemikir Islam terutama para mufassir untuk memberikan pangajaran dan pemahaman atas disiplin ilmu yang diperlukan. Khususnya dalam bidang ilmu tafsir. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat “awam” yang setiap saat perlu pendampingan keagamaan.
2. Di sini diperlukan juga kepekaan para tokoh ulama, dan akademika serta pemuda muslim yang turut mem-back up masyarakat. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki agama, seperti menjamurnya kebiasaan buruk yang bisa menjadi tabiat dalam memutuskan suatu hukum. Yang diakibatkan kurangnya pengetahuan yang mereka miliki.
3. Ketika para ulama dan kaum muda Islam telah menjadi satu kesatuan dalam mengkawal masyarakat. Maka bisa dipastikan tidak akan ada cela bagi masyarakat Islam pada khususnya untuk “mempermainkan” aturan-aturan dan syariat Islam.